

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Untuk menjalankan kebijakan yang telah dirancang dalam bentuk Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (RAPBN) yang telah disetujui oleh DPR dalam bentuk Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN), Pemerintah Indonesia membutuhkan pendanaan yang diambil dari dua sumber yaitu penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Realisasi penerimaan negara terhadap total penerimaan negara periode 2009 sampai 2013 dalam tabel 1.1 menunjukkan bahwa penerimaan pajak dalam negeri maupun pajak perdagangan internasional memiliki kontribusi yang lebih besar dibandingkan dengan penerimaan bukan pajak yaitu 73% pada LKPP tahun 2009, 73% pada LKPP tahun 2010, 72% pada LKPP tahun 2011, 75% pada APBN-P tahun 2012 dan 78% pada APBN tahun 2013.

Upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak dilakukan pertama kali pada tahun 1983 yaitu dengan terlaksananya reformasi pajak (*tax reform*) dengan cara mengubah sistem perpajakan dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. *Self assessment system* memberikan kebebasan wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan menyetor besar pajak yang terhutang. Diharapkan dengan adanya reformasi pajak melalui perubahan sistem tersebut, dapat meningkatkan keadilan dan kewajaran sistem perpajakan sehingga dapat meningkatkan jumlah wajib pajak yang berdampak pada peningkatan

kemandirian pembangunan dan tidak bergantung pada sumber daya alam dan utang luar negeri sebagai penerimaan utama negara (Suandy, 2011:97).

**Tabel 1.1**  
**Realisasi Penerimaan Negara**  
**Periode 2009 Sampai 2013 (Miliar Rupiah)**

Sumber Penerimaan	LKPP 2009	LKPP 2010	LKPP 2011	APBN-P 2012	APBN 2013
<b>Penerimaan Perpajakan</b>	<b>619.922</b>	<b>723.307</b>	<b>873.874</b>	<b>1.016.237</b>	<b>1.192.994</b>
<b>Pajak Dalam Negeri</b>	601.252	694.392	819.752	968.293	1.134.289
Pajak Penghasilan	317.615	357.045	431.122	513.650	584.890
Pajak Pertambahan Nilai	193.067	230.605	277.800	336.057	423.708
Pajak Bumi dan Bangunan	24.270	28.581	29.893	29.687	27.344
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	6.465	8.026	-1	-	-
Cukai	56.719	66.166	77.010	83.267	92.004
Pajak Lainnya	3.116	3.969	3.928	5.632	6.343
<b>Pajak Perdagangan Internasional</b>	18.670	28.915	54.122	47.944	58.705
Bea Masuk	18.105	20.017	25.266	24.738	27.003
Pajak Ekspor	565	8.898	28.856	23.206	31.702
<b>Penerimaan Pajak Terhadap Total Penerimaan Negara</b>	<b>73%</b>	<b>73%</b>	<b>72%</b>	<b>75%</b>	<b>78%</b>
<b>Penerimaan Bukan Pajak</b>	<b>227.174</b>	<b>268.942</b>	<b>331.472</b>	<b>341.143</b>	<b>332.196</b>
<b>Penerimaan Sumber Daya Alam</b>	138.959	168.825	213.823	217.159	197.205
Bagian laba BUMN	26.050	30.097	28.184	30.777	33.500
<b>Penerimaan Bukan Pajak Lainnya</b>	53.796	59.429	69.361	72.799	77.992
Pendapatan Badan Layanan Umum	8.369	10.591	20.104	20.408	23.499
<b>Penerimaan Bukan Pajak Terhadap Total Penerimaan Negara</b>	<b>27%</b>	<b>27%</b>	<b>28%</b>	<b>25%</b>	<b>22%</b>
<b>Total Penerimaan Negara</b>	<b>847.096</b>	<b>992.249</b>	<b>1.205.346</b>	<b>1.357.380</b>	<b>1.525.190</b>

Sumber: data realisasi penerimaan negara periode 2009 sampai 2013, diolah dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) diakses pada 3 Maret 2014 pukul 19.00 WIB)

Namun berdasarkan data yang dirilis dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *tax ratio* Indonesia yang merupakan perbandingan antara penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB) memiliki nilai yang masih relatif rendah, yaitu 11% pada tahun 2009, 11,3% pada tahun 2010, 11,8% pada tahun 2011, 11,9% pada tahun 2012, 12,2% pada tahun 2013 dan 12,3% pada tahun 2014 ([www.anggaran.depkeu.go.id](http://www.anggaran.depkeu.go.id), diakses pada 3 Maret 2014 pukul 16.00 WIB). Rendahnya tingkat *tax ratio* Indonesia dapat juga dilihat dari perbandingannya dengan beberapa Negara Asean menurut perhitungan World Bank selama periode 2009 sampai 2011 dalam tabel 1.2. Tabel 1.2 menggambarkan bahwa pada tahun 2009 dan 2010 *tax ratio* Indonesia berada pada posisi terbawah dengan persentase 9,6% dan 10,1% sedangkan tahun 2011 *tax ratio* Indonesia mengalami peningkatan menjadi 10,4% berada pada posisi terendah kedua diatas Negara Kamboja, namun dibandingkan dengan posisi teratas yaitu Negara Thailand dengan persentase 17,6% nilai *tax ratio* Indonesia masih sangat relatif rendah.

**Tabel 1.2**  
***Tax ratio* Beberapa Negara Asean**  
**Periode 2009 sampai 2011 (%)**

<b>Nama Negara</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Indonesia	9,6	10,1	10,4
Lao PDR ( Laos )	12,8	12,9	13,7
Malasya	14,9	13,7	15,3
Philipina	12,2	12,1	12,4
Singapura	13,3	13,2	13,8
Thailand	15,2	16	17,6
Cambodia ( kamboja )	9,7	10,1	10,0

Sumber: <http://data.worldbank.org/indicator/GC.TAX.TOTL.GD.ZS/countries/1W?display=default>, diakses pada 4 Maret 2014 pukul 18.00 WIB.

Sejalan dengan rendanya *tax ratio* Indonesia, PDB Indonesia ditopang oleh dua kelompok usaha yaitu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta Usaha Besar (UB). Menurut UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan atau badan dengan peredaran bruto (omzet) tidak lebih dari Rp 50 miliar dalam satu tahun. UMKM diklasifikasikan menjadi tiga kelompok yaitu Usaha Mikro (UMi) , Usaha Kecil (UK) dan Usaha Menengah (UM). Berdasarkan harga konstan tahun 2000 dalam tabel 1.3 menunjukkan bahwa selama tahun 2009 sampai 2011 UMKM menyumbang PDB dengan persentase 58% sedangkan Usaha Besar hanya 42 % setiap tahunnya. Tahun 2012 UMKM menyumbang PDB dengan persentase 57% sedangkan sisanya 43% berasal dari kelompok usaha besar. Namun, berdasarkan berita yang dirilis oleh GATRAnews (<http://www.gatra.com/ekonomi-1/33591-ini-alasan-ditjen-pajak-kenakan-pph-1-omzet-untuk-ukm.html>, diakses pada 5 Maret 2014 pukul 17.00 WIB);

“Ditjen Pajak mengungkapkan, sebanyak 57,94% Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia ditopang Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Namun, kontribusi UKM terhadap penerimaan pajak masih sangat rendah, hanya 0,7%. „57,94% kontribusi perekonomian nasional berasal dari UKM. Tapi kontribusinya (terhadap pajak) masih sangat kecil, baru 0,7%,“ kata Direktur P2Humas Pajak Kismantoro Petrus dalam konferensi pers di Kantor Ditjen Pajak, Jakarta, Jumat (28/6).”

Dari tabel 1.3 dan pernyataan Direktur P2Humas Pajak Jakarta seperti yang dirilis berita online GATRAnews menjelaskan bahwa UMKM sebagai kelompok usaha yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB sehingga berperan utama dalam pembangunan ekonomi Indonesia namun masih relatif kecil dalam membayar pajak sehingga menimbulkan *tax gap*.

**Tabel I.3**  
**PDB atas Harga Konstan Tahun 2000**  
**Priode 2009 sampai 2012 (Miliar Rupiah)**

Jenis Usaha	2009		2010		2011*		2012*	
	UMKM	58%	1.212.599,3	58%	1.282.571,8	58%	1.369.326	57%
UMi	33%	682.259,8	32%	719.070,2	32%	761.229	31%	790.826
UK	11%	224.311	11%	239.111,4	11%	261.316	12%	294.261
UM	15%	306.028,5	15%	324.390,2	15%	346.781	15%	366.374
UB	42%	876.459,2	42%	935.375,2	42%	1.007.784	43%	1.073.660
PDB	100%	2.089.058,5	100%	2.217.947	100%	23.77.110	100%	2.525.120
*angka sementara								

Sumber: PDB atas harga konstan tahun 2000 periode 2009-2012, diolah dari Kementerian Negara Koperasi dan UMKM RI (<http://www.depkop.go.id>, diakses pada 5 Maret 2014)

Gunadi (2005:5) dalam Ulfah (2011) timbulnya *tax gap* yaitu selisih antara penerimaan pajak potensial dengan penerimaan pajak aktual atau selisih realisasi penerimaan pajak dengan penerimaan pajak yang seharusnya diterima apabila wajib pajak memenuhi kewajiban pajak secara penuh sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan berdampak pada risiko yang harus ditanggung oleh administrasi pajak. Darmayanti (2004) dalam Mustikasari (2007) mengungkapkan bahwa penerapan *self assesment system* akan efektif apabila kondisi kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) pada masyarakat telah terbentuk.

Di Indonesia upaya untuk mendorong kepatuhan wajib pajak UMKM telah dilaksanakan baik untuk wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Wajib pajak orang pribadi sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) yaitu wajib pajak yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp 4,8

miliar dalam melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas diperkenankan untuk menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) dalam penghitungan penghasilan kena pajaknya. Sedangkan wajib pajak badan sebagaimana diatur dalam pasal 31E UU PPh bahwa wajib badan dalam negeri dengan peredaran bruto satu tahun sampai dengan Rp 50 miliar mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal PPh yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4,8 miliar.

Sebagai fungsi *budgeter* yaitu memasukan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui UU PPh pasal 14 ayat (2) untuk wajib pajak orang pribadi dan pasal 31E untuk wajib pajak badan belum bisa mengambil potensi pajak secara optimal dari UMKM. Hal tersebut terbukti dengan *tax ratio* yang masih relatif kecil dan *tax gap* yang besar dari kelompok UMKM. Maka Pemerintah Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (PP No. 46 Tahun 2013) yang mulai berlaku pada 1 Juli 2013 guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak kelompok UMKM.

Penetapan PP Nomor 46 Tahun 2013 atas dasar pertimbangan pasal 4 ayat (2) huruf e dan pasal 17 ayat (7) UU PPh serta prinsip kemudahan dalam perhitungan, penyeteroran dan pelaporan pajak kepada wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu. PP Nomor 46 Tahun 2013 merupakan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam satu tahun pajak. PPh atas PP No. 46 Tahun 2013 adalah PPh Final dengan tarif tunggal 1% dari peredaran bruto setiap bulan untuk semua jenis usaha baik jasa, dagang, maupun industri.

Teori keadilan distributif dalam Rawls (1971) untuk menjadi adil, sebuah sistem tidak hanya memerlukan perlakuan seseorang dalam kondisi yang sama dan cara yang sama, melainkan tergantung pada kebutuhan individu masing-masing. Suandy (2011:28-29) salah satu syarat pembuatan undang undang pajak adalah syarat keadilan. Syarat keadilan tersebut meliputi Keadilan horizontal dan keadilan vertikal. Keadilan horizontal adalah wajib pajak yang memiliki kemampuan membayar (gaya pikul) sama harus dikenakan pajak yang sama sedangkan keadilan vertikal adalah wajib pajak yang tidak memiliki kemampuan membayar (gaya pikul) tidak sama harus dikenakan pajak yang tidak sama.

Hindartono (2002) jenis penghasilan tertentu yang dikenakan Pajak Penghasilan bersifat final mengandung unsur ketidakadilan baik untuk wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan karena wajib pajak akan mengalami kerugian yaitu kehilangan hak untuk menggunakan PTKP bagi wajib pajak orang pribadi selain itu meskipun terjadi kerugian maka wajib pajak akan diwajibkan membayar pajak karena dasar pengenaan pajak adalah peredaran bruto. Kurniawan (2008) meskipun dalam pelaksanaannya pemungutan pajak atas tanah dan/atau bangunan bersifat final memberikan kepastian, kemudahan dan kesederhanaan namun tarif pajak melemahkan prinsip keadilan dan daya bayar serta penerimaan wajib pajak orang pribadi.

Hall dan Robushka, Armey (1996) dalam Kusumaningsih (2012) tarif tunggal memiliki beberapa kelebihan yaitu sederhana dan mudah diaplikasikan, menghilangkan pengecualian, menghilangkan *anti-saving bias*, lebih adil, mempercepat pertumbuhan ekonomi, lebih kompetitif dalam skala global, dapat

meningkatkan efisiensi penagihan pajak, memudahkan dan menghemat waktu serta mencegah korupsi. Namun Susilo (2007) tarif tunggal tidak mencerminkan keadilan vertikal karena tarif tunggal mengenakan tarif pajak yang sama untuk semua tingkatan penghasilan dari wajib pajak, tapi keadilan horizontal tetap terpenuhi karena wajib pajak badan membayar pajak atas laba mereka dengan tarif pajak yang sama, maka pembebanan pajak menaikkan *marginal rate* seiring dengan peningkatan penghasilan sehingga wajib pajak yang berpenghasilan tinggi akan tetap dikenakan pajak yang lebih tinggi dari pada wajib pajak yang berpenghasilan yang lebih rendah.

Kusumaningsih (2012) perubahan penerapan tarif progresif menjadi tarif tunggal pajak penghasilan badan memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Mojokerto. Ali, *et al.* (2001) kepatuhan wajib pajak sensitif terhadap *audit rate*, *marginal tax rate*, and *penalty rate*. Umumnya kepatuhan meningkat dengan menurunnya *tax rate* dan meningkatnya *audit rate* atau *penalty rate*. Komalasari dan Nashih (2005) dampak *endowed income* tidak ada perubahan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak akibat penerapan tarif lebih tinggi maupun lebih rendah sedangkan *earned income* menunjukkan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan mendorong melaporkan pajak mereka ketika terjadi peningkatan tarif pajak. Syamsia (2013) perubahan tarif pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak tapi perubahan tarif tunggal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Vogel, *et al* (Richardson, 2005) dalam Berutu dan Harto (2012) jika pembayar pajak beranggapan sistem pajak tidak adil, maka mereka akan



cenderung menghindari kewajiban membayar pajak. Sehingga dimensi keadilan pajak sebagai variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak merupakan hal yang sangat penting. Azmi dan Perumal (2008) melakukan penelitian di Malasia untuk menilai pengaruh keadilan pajak dengan mengembangkan dimensi Gerbing (1988) terhadap kepatuhan wajib pajak, yaitu keadilan umum (*general fairness*), struktur tarif pajak (*tax rate structure*), timbal balik pemerintah (*exchange with the government*), kepentingan pribadi (*self interest*) dan ketentuan khusus (*special provisions of the wealthy*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari lima dimensi keadilan pajak, hanya tiga dimensi keadilan pajak yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu keadilan umum, struktur tarif pajak dan kepentingan pribadi.

Terdapat beberapa penelitian lain yang menggunakan lima dimensi keadilan pajak sebagaimana Azmi dan Perumal (2008) dalam menunjukkan pengaruh keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, yaitu Heniar (2012) seluruh dimensi keadilan pajak berpengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi, Berutu dan Harto (2012) hanya terdapat dua dimensi keadilan pajak yaitu struktur tarif pajak dan kepentingan pribadi yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, Anggraeni (2013) dari lima dimensi keadilan pajak hanya dimensi keadilan pajak yang terkait kepentingan pribadi dan struktur tarif pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan formal wajib pajak badan dan Pris (2010) seluruh dimensi keadilan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak badan.

PP Nomor 46 Tahun 2013 sebagai upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM tidak lepas dari prinsip kemudahan. Priantara dan Supriyadi (2011) faktor kemudahan memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap kepatuhan kepemilikan NPWP bagi wajib pajak di Pasar Menteng Pulo dan Saad (2012) sumber penghasilan, sikap, persepsi perilaku kontrol, pengetahuan pajak, kemudahan pajak and persepsi keadilan mengambil bagian dalam berkontribusi terhadap perilaku tidak patuh wajib pajak di New Zealand.

Firdaus (2014) dan Bashori (2014) secara khusus menganalisis unsur-unsur dalam PP Nomor 46 Tahun 2013. Firdaus (2014) pengetahuan pajak dan kemudahan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan keadilan pajak berpengaruh negatif pada wajib pajak orang pribadi/badan UMKM di KPP Pratama Surabaya Karangpilang dan Bashori (2014) menggunakan unsur-unsur kesederhanaan, kemudahan, keadilan dan penghapusan sanksi administrasi dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 untuk menilai variabel persepsi atas PP Nomor 46 Tahun 2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat berpengaruh positif antara persepsi atas PP Nomor 46 Tahun 2013 terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak.

Dalam penelitian sebelumnya terdapat beberapa perbedaan hasil penelitian dalam menilai persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, Penilaian keadilan pajak dalam Bashori (2014) dan kemudahan perpajakan dalam Firdaus (2014) belum menggambarkan unsur-unsur terpenting PP No. 46 Tahun 2013 secara lengkap. Sehingga perlu menguji unsur-unsur keadilan dalam PP No. 46 Tahun 2013 dengan cakupan yang lebih luas dengan menggunakan lima

dimensi keadilan pajak dalam Azmi dan Perumal (2008), Pris (2010), Heniar (2012), Berutu dan Harto (2012), Anggraeni (2013) dan Firdaus (2014) meliputi keadilan umum, struktur tarif pajak, timbal balik pemerintah, kepentingan pribadi dan ketentuan khusus. Sedangkan variabel kemudahan perpajakan perlu dinilai dengan menggunakan indikator kemudahan perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak yang merupakan pertimbangan utama ditetapkan PP No. 46 Tahun 2013.

Atas dasar penjelasan teori, fenomena dan beberapa penelitian sebelumnya yang dijelaskan pada bagian latar belakang maka termotivasi untuk menilai pengaruh persepsi keadilan pajak dan persepsi kemudahan perpajakan sebagai variabel bebas terhadap kepatuhan wajib pajak sebagai variabel terikat setelah penetapan PP 46 Tahun 2013 dengan subjek penelitian adalah wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 miliar yang dikenai Pajak Penghasilan sesuai ketentuan dalam PP Nomor 46 Tahun 2013, dimana batasan peredaran bruto Rp 4,8 miliar merupakan bagian dari kelompok UMKM. Maka analisis dalam penelitian ini dikembangkan dalam bentuk judul skripsi “Pengaruh Persepsi Keadilan dan Persepsi Kemudahan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kelompok UMKM Pasca Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.”

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang poin 1.1, beberapa rumusan masalah yang ingin di jawab dengan dilaksanakan penelitian ini adalah:

1. Apakah persepsi keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kelompok UMKM setelah penetapan PP Nomor 46 Tahun 2013?
2. Apakah persepsi kemudahan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kelompok UMKM setelah penetapan PP Nomor 46 Tahun 2013?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah poin 1.2, beberapa tujuan penelitian yang ingin diwujudkan dengan dilaksanakan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kelompok UMKM setelah penetapan PP Nomor 46 Tahun 2013.
2. Mengetahui pengaruh persepsi kemudahan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kelompok UMKM setelah penetapan PP Nomor 46 Tahun 2013.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Beberapa manfaat hasil penelitian yang diharapkan oleh peneliti tercapai setelah terselesaikannya penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan penelitian dibidang perpajakan khususnya berkaitan dengan teori kepatuhan wajib pajak sehingga mampu memberikan perbaikan teori-teori perpajakan yang akan dipelajari oleh para mahasiswa.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan bahan evaluasi dan arahan bagi para praktisi dalam menjalankan tugasnya yang berkaitan dengan bidang perpajakan sehingga mampu berkerja secara lebih produktif dan lebih tepat dalam mengambil keputusan.

## 3. Manfaat Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan bidang perpajakan terutama berkaitan dengan penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang mulai berlaku sejak 1 Juli 2013. Selain itu, Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang merupakan sebuah direktorat jenderal dibawah Kementerian Keuangan Indonesia dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerjanya.

## 1.5. Sistematika Penulisan

### Bab 1: Pendahuluan

terdiri atas beberapa sub judul yang saling berkaitan yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Dimana dalam bagian latar belakang menjelaskan alasan pemilihan judul skripsi yaitu berdasarkan data, nilai *tax ratio* Indonesia masih relatif rendah dan UMKM sebagai penyumbang PDB terbesar namun masih relatif kecil dalam membayar pajak sehingga menimbulkan *tax gap*. Untuk

meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 miliar dimana batasan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 miliar merupakan katagori kelompok UMKM maka pemerintah menetapkan PP Nomor 46 Tahun 2013, sehingga perlu menganalisis pengaruh unsur-unsur terpenting dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 yaitu persepsi keadilan pajak dan persepsi kemudahan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## Bab 2: Tinjauan Pustaka

Bab ini terdiri atas landasan teori yang berfungsi untuk memperkuat penelitian, yang dikelompokkan menjadi beberapa bagian yaitu gambaran umum perpajakan, penjelasan tentang PP Nomor 46 Tahun 2013 dan UMKM. Selain itu dalam bab ini juga menjelaskan tentang variabel dan indikator penelitian yang digunakan dari beberapa referensi serta penjelasan singkat atas penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini serta kerangka berfikir dan hipotesis penelitian.

## Bab 3: Metode penelitian

Bab ini terdiri atas penjelasan pendekatan penelitian yang digunakan, identifikasi variabel dan definisi operasional variabel yang dipakai. Selain itu dalam bab ini juga menjelaskan jenis dan sumber data yang digunakan yang meliputi data primer dan data sekunder, prosedur pengumpulan data yang dimanfaatkan yaitu tinjauan pustaka dan penyebaran kuesioner serta teknik analisis yang digunakan berupa analisis regresi berganda dan analisis stastistik lainnya.

#### Bab 4 : Hasil dan pembahasan

Bab ini terdiri atas gambaran umum mengenai subjek, objek, dan tempat penelitian, deskripsi hasil penelitian, analisis model, pembuktian hipotesis dan pembahasan.

#### Bab 5: Simpulan dan saran

Bab ini terdiri atas simpulan yang menjelaskan secara garis besar atas hasil penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah, selain itu dalam bab terakhir ini terdiri atas saran yang menjelaskan rekomendasi atas penelitian selanjutnya dan perbaikan sistem di tempat penelitian atau pihak-pihak lain yang bisa mengambil manfaat dari hasil penelitian ini.

